



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN TELUK NAGA
DESA BOJONG RENGED

SEKRETARIAT : JL.BOJONG RENGED KM 2.5 DESA BOJONG RENGED KECAMATAN TELUKNAGA
KABUPATEN TANGERANG KODE POS (15510)

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONG RENGED
KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 141.1/KEP-046/DS.BJR/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA BEBAS TUBERKULOSIS
DESA BOJONG RENGED KECAMATAN TELUKNAGA
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mempercepat pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Akademis, Dunia Usaha, Masyarakat, Media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas;

b. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Teluknaga Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Bebas Tuberkulosis di desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

MENINGAT : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Bebas Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor B/400.7.8.1/319/III/Dinkes/2025 tentang Indikator Desa Bebas Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Bebas Tuberkulosis di Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari :

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab tim Desa Bebas Tuberkulosis di Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pengarah

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Bebas Tuberkulosis.
2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana.
3. Mengoordinasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pengawas dan tim pelaksana.

b. Tugas Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT);
2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

c. Tugas Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target indikator Desa Bebas Tuberkulosis (DBT);
2. Menjadi penggerak atau koordinator utaman segala bentuk Desa Bebas Tuberkulosis (DBT);
3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
4. Memimpin rapat pembahasan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;

2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Bebas Tuberkulosis (DBT).

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua/ Wakil Ketua Pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Bebas Tuberkulosis (DBT). Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan Kecamatan terkait Penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- c) Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/Perusahaan;
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
- b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/ Pemuda Desa;
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - b) Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksa diri ke Puskesmas;
 - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
 - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojong Renged
Pada Tanggal : 26 September 2025
KEPALA DESA BOJONG RENGED

(SUHENDRA HMS.SH)

LAMPIRAN 1

NOMOR : 141.1/KEP-046/DS.BJR/IX/2025

TANGGAL : 26 September 2025

TENTANG : Keputusan Kepala Desa Bojong Renged tentang Pembentuk Tim Desa Bebas Tuberkulosis di Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Tahun 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM DESA BEBAS TUBERKULOSIS

1	Tim Pengarah	Kepala Desa Bojong Renged
2	Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Sekertaris Desa • Kasi Pemerintahan • Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3	Ketua Pelaksana	Kepala UPTD Puskesmas Teluknaga
4	Wakil Ketua Pelaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Anggota	<p>A. Bidan Advokasi dan Kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendamping Desa • Ketua TP PKK Desa Bojong Renged • Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama <p>B. Bidan Edukasi dan Promosi Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsur Masyarakat Peduli TBC • Karang Taruna Kecamatan • Satuan Pendidikan <p>C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasie Ketentraman dan Ketertiban • Satpol PP/Linmas

		<p>D. Bidan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kasubag Program dan Keuangan• Penanggung Jawab Program Tuberkulosis Puskesmas• Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya.• Pimpinan Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB)
--	--	--